BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 18 /K/Bawaslu-LTH/SK-GAKKUMDU/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENGAKTIFAN KEMBALI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama yang sinergis antara para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
c. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
d. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai mana dimaksud pada Poin b melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pngaktifan Kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1

Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 115.01-2.686360/2019 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemlihan di Kabupatem Lombok Tengah;
2. Melakukan supervisi dan Monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan terkait penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 2 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,

ABDUL HANAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kapolres Lombok Tengah di Praya
3. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 18 /K/Bawaslu-LTH/SK-GAKKUMDU/VII/2020
Tanggal : 2 Juli 2020

STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HANAN, SH	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	ESTY SETYO NUGROHO, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	ELY RAHMAWATI SH, MM, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tenah	PENASEHAT
4.	BAIQ HUSNAWATI, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	PEMBINA
5.	KETUT TAMIANA	Wakil Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PEMBINA
6.	ABDUL HARIS, SH, MH	Kasipidum KEJARI Lombok Tengah	PEMBINA
7.	HARUN AZWARI, SH.I, MH	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
8.	PRIYO SUHARTONO, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	KOORDINATOR
9.	ARIN PRATIWI QUARTA, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum KEJARI Lombok Tengah	KOORDINATOR
10.	LALU FAUZAN HADI, SP.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
11.	USMAN FAESAL, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
12.	SAMSUL BAHRI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
13.	ICHWAN SATRIAWAN, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
14.	JUMALIN HARAHAP	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
15.	I GEDE WIRAWAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
16.	BUDY LASKARY	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
17.	CATUR HIDAYAT PUTRA, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
18.	ADIN NUGROHO PANANGGALIH, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
19.	NASRUDIN, S.IP, MH	Koor. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA

20.	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
21.	AGHARID JILAN, SH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
22.	FADILAH, SE	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
23.	RENDI ROFIAN	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,

ABDUL HANAN